



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Adisna binti Darmalis, umur 51 tahun (Rantau Panjang, 12-09-1969), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jambi - Ka. Tungkal RT. 014 Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Maret 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.MS tanggal 24 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Gustri Perdina binti Firdaus, umur 17 tahun 7 bulan (Jambi, 08-08-2002), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat kediaman di Jalan Jambi - Ka. Tungkal RT. 014 Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliyansah bin Jumri, umur 26 tahun 5 bulan (Ka. Tungkal, 01-10-1993), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 013 RW. 004, Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten TanjungJabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anakPemohonbelum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor B-040/Kua.05.09.8/PW.01/03/2020 pada tanggal 23 Maret 2020;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama 6 bulan lebih dengan calon suaminya dan telah melangsungkan lamaran pada 05 Maret 2020. Bahwa Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan rata-rata di atas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama Firdaus bin Kholik sekarang tinggal di Kabupaten Kerinci dan dalam keadaan sakit dan menyerahkan semua urusan dispensasi nikah ini kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama *Gustri Perdina binti Firdaus* dengan calon suaminya yang bernama *Juliyansah bin Jumri*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya disertai penjelasan bahwa Pemohon dan ayah kandung anak Pemohon bernama Firdaus bin Kholik telah bercerai sejak tahun 2015, ayah kandung anak Pemohon tidak dapat dihadirkan di persidangan karena berada di Kerinci dan dalam kondisi sakit, namun ayah kandung anak Pemohon menitipkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ia dalam kondisi sakit dan tidak keberatan dengan pengajuan perkara ini serta menyerahkan sepenuhnya semua urusan yang berkenaan dengan perkara ini kepada Pemohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan akan ikut bertanggung jawab terkait

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon telah juga didengar keterangannya, dimana ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama Jumri bin Mahmud, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 013 RW. 004, Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa Hakim menasihati ayah kandung calon suami anak Pemohon tersebut perihal risiko perkawinan bagi anak, dan selanjutnya ayah kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung dari pemberi keterangan bernama Juliysah bin Jumri akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Gustri Perdina binti Firdaus;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Juliysah bin Jumri untuk menikah dengan Gustri Perdina binti Firdaus, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa ibu kandung dari calon suami anak Pemohon bernama Syamsiah binti Yahya, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 013 RW. 004, Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa Hakim menasihati ibu kandung calon suami anak Pemohon tersebut perihal risiko perkawinan bagi anak, dan selanjutnya ibu kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung dari pemberi keterangan bernama Juliyansah bin Jumri akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Gustri Perdina binti Firdaus;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Juliyansah bin Jumri untuk menikah dengan Gustri Perdina binti Firdaus, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;;

Bahwa Hakim telah menasihati anak Pemohon (Gustri Perdina binti Firdaus) perihal risiko perkawinan bagi anak, dan selanjutnya anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Gustri Perdina binti Firdaus adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Gustri Perdina binti Firdaus sekarang berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa Gustri Perdina binti Firdaus saat ini tidak bersekolah dan telah tamat SLTP;
- Bahwa benar Gustri Perdina binti Firdaus bermaksud menikah dengan calon suami bernama Juliyansah bin Jumri, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Gustri Perdina binti Firdaus dan Juliyansah bin Jumri menjalin hubungan sejak 6 bulan yang lalu dan telah melakukan lamaran;
- Bahwa Gustri Perdina binti Firdaus tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Juliyansah bin Jumri;
- Bahwa Juliyansah bin Jumri berstatus jejaka;
- Bahwa Gustri Perdina binti Firdaus sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Gustri Perdina binti Firdaus sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati calon suami anak Pemohon (Juliyansah bin Jumri) perihal risiko perkawinan bagi anak dan calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Juliyansah bin Jumri akan menikah dengan Gustri Perdina binti Firdaus dan sudah menjalin hubungan sejak 6 bulan yang lalu dan telah melakukan lamaran;
- Bahwa Juliyansah bin Jumri tahu Gustri Perdina binti Firdaus belum cukup umur untuk menikah, tetapi Juliyansah bin Jumri tidak ingin menunggu sampai Gustri Perdina binti Firdaus cukup umur karena sudah saling suka dan saling cinta;
- Bahwa Juliyansah bin Jumri berstatus jejaka;
- Bahwa Juliyansah bin Jumri saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Juliyansah bin Jumri sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Gustri Perdina binti Firdaus sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1504075209690002 tanggal 20 Maret 2020 atas nama Adisna yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5955/Um-1920/2002 tanggal 20 September 2002 atas nama Gustri Perdina yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-040/Kua.05.09.8/PW.01/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);

B. Saksi

1. Heriansyah bin Badar, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 014 RW. 004, Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 3 tahun yang lalu dan bertetangga dengan Pemohon sejak 2 tahun yang lalu dengan jarak rumah sekitar 150 meter;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Gustri Perdina binti Firdaus dengan calon suaminya Juliysah bin Jumri, namun pernikahan Gustri Perdina binti Firdaus dengan Juliysah bin Jumri belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu menolak menikahkan Gustri Perdina binti Firdaus dengan Juliysah bin Jumri disebabkan Gustri Perdina binti Firdaus belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Gustri Perdina binti Firdaus karena hubungan Gustri Perdina binti Firdaus dengan Juliysah bin Jumri sudah sangat dekat sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu serta telah melakukan lamaran sehingga dikhawatirkan ke duanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Gustri Perdina binti Firdaus sudah tamat SLTP dan tidak bersekolah lagi, dan sehari-hari Gustri Perdina binti Firdaus

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;

- Bahwa antara Gustri Perdina binti Firdaus dengan Juliyansah bin Jumri tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Gustri Perdina binti Firdaus dan Juliyansah bin Jumri menikah;
 - Bahwa Gustri Perdina binti Firdaus tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Juliyansah bin Jumri;
 - Bahwa Gustri Perdina binti Firdaus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
 - Bahwa Juliyansah bin Jumri berstatus jejaka;
 - Bahwa Juliyansah bin Jumri bekerja di kebun milik orangtuanya namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
2. Paikun bin Sudomo, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 013 RW. 004, Kelurahan Simping Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 3 tahun yang lalu dan bertetangga dengan Pemohon sejak 2 tahun yang lalu dengan jarak rumah sekitar 500 meter;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Gustri Perdina binti Firdaus dengan calon suaminya Juliyansah bin Jumri, namun pernikahan Gustri Perdina binti Firdaus dengan Juliyansah bin Jumri belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu menolak menikahkan Gustri Perdina binti Firdaus dengan Juliyansah bin Jumri disebabkan Gustri Perdina binti Firdaus belum cukup umur;
 - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Gustri Perdina binti Firdaus karena hubungan Gustri Perdina binti Firdaus dengan Juliyans

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah bin Jumri sudah sangat dekat sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu serta telah melakukan lamaran sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;

- Bahwa Gustri Perdina binti Firdaus sudah tamat SLTP dan tidak bersekolah lagi, dan sehari-hari Gustri Perdina binti Firdaus membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;
- Bahwa antara Gustri Perdina binti Firdaus dengan Juliyansah bin Jumri tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Gustri Perdina binti Firdaus dan Juliyansah bin Jumri menikah;
- Bahwa Gustri Perdina binti Firdaus tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Juliyansah bin Jumri;
- Bahwa Gustri Perdina binti Firdaus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Juliyansah bin Jumri berstatus jejaka;
- Bahwa Juliyansah bin Jumri bekerja di kebun milik orangtuanya namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun pihak yang mengajukan perkara ini hanya ibu dari calon mempelai perempuan saja karena ayah calon mempelai perempuan telah bercerai dari Pemohon dan saat ini berada di Kerinci dalam

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sakit, namun karena ada surat pernyataan dari ayah calon mempelai perempuan yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan pengajuan perkara ini serta menyerahkan sepenuhnya semua urusan yang berkenaan dengan perkara ini kepada Pemohon, maka Hakim berpendapat substansi Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Gustri Perdina binti Firdaus belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Gustri Perdina binti Firdaus lahir pada tanggal 08 Agustus 2002 saat ini baru berumur 17 tahun 7 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama JuliYansah bin Jumri, dan hubungan Gustri Perdina binti Firdaus dan JuliYansah bin Jumri sudah sangat dekat sejak 6 bulan yang lalu bahkan telah melakukan lamaran sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa Pemohon terdata sebagai penduduk Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Gustri Perdina binti Firdaus adalah anak kandung dari Pemohon sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Gustri Perdina binti Firdaus lahir pada tanggal 08 Agustus 2002 telah berumur 16 tahun 8 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Gustri Perdina binti Firdaus akan menikah dengan Juliyansah bin Jumri;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu tidak bersedia menikahkan Gustri Perdina binti Firdaus dengan Juliyansah bin Jumri karena calon mempelai wanita Gustri Perdina binti Firdaus belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Gustri Perdina binti Firdaus dengan Juliyansah bin Jumri karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 6 bulan yang lalu dan telah melakukan lamaran sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum Islam;
- Bahwa antara Gustri Perdina binti Firdaus dan Juliyansah bin Jumri tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Gustri Perdina binti Firdaus saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Gustri Perdina binti Firdaus tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP, serta dalam kondisi sehat, dan sehari-hari Gustri Perdina binti Firdaus membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- Bahwa Juliyansah bin Jumri berstatus jejaka dan bekerja di kebun milik orangtuanya dan memiliki penghasilan setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gustri Perdina binti Firdaus adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Juliysah bin Jumri karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 6 bulan yang lalu dan telah melakukan lamaran sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon untuk menikahkan Gustri Perdina binti Firdaus dengan Juliyansah bin Jumri adalah atas persetujuan Gustri Perdina binti Firdaus dan Juliyansah bin Jumri, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Gustri Perdina binti Firdaus sudah menjalin hubungan sejak 6 bulan yang lalu dan telah melakukan lamaran serta hubungan keduanya sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon tersebut belum cukup, demi menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Gustri Perdina binti Firdaus dan Juliyansah bin Jumri ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Gustri Perdina binti Firdaus menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Juliyansah bin Jumri bekerja membuka usaha jual beli kayu dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan telah menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Juliyansah bin Jumri dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Gustri Perdina binti Firdaus dan Juliyansah bin Jumri tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim menilai adanya kekhawatiran Pemohon karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Gustri Perdina binti Firdaus dengan Juliyansah bin Jumri;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Gustri Perdina binti Firdaus dengan Juliyansah bin Jumri;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1441 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sunarti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Sunarti, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp190.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp286.000,00
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Muara Sabak, 14 April 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)